

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini menjadi suatu kebutuhan transaksi bisnis. Buku III KUH perdata mengatur mengenai ketentuan yang harus dilakukan para pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian dalam praktik bisnis, dimana dengan adanya peraturan yang tertulis ini diharapkan dapat menghindari terjadinya konflik yang tak berkesudahan dikemudian hari. Peraturan ini berisi mengenai tata cara perikatan yang baik dan benar. Pada Pasal 1338 KUH Perdata mengatur mengenai asas kebebasan berjanji atau bersepakat. Dalam Buku KUH Perdata diatur dengan sejelas-jelasnya bagaimana perjanjian itu terbentuk dan harus disepakati oleh yang akan melalui proses pinjam meminjam¹

Perjanjian itu sendiri, diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Jadi, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah satu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum hal ini perlu diperhatikan sebab pergaulan sehari-hari terdapat berbagai macam hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.²

Perjanjian pinjam meminjam menurut pasal 1754 KUHPerdato bawah: “seseorang yang meminjamkan uang atau barang tertentu kepada pihak lain ia akan memberikan kembali sejumlah uang atau barang yang sama sesuai dengan persetujuan yang di sepakati”.

¹Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367-372. Vol. 1, No. 2, 2020 Hlm. 368

²Yikwa, I. (2015). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. *Lex Privatum*, 3(1) Vol.Iii/No. 1/Jan-Mar/2015. Hlm. 134

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan unsur esensial atau yang pertama untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Sesuatu hal tertentu
4. Causa yang halal

Syarat subjektif adalah, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan

Syarat objektif adalah, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum

Apabila salah satu sifat yang terdapat dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi atau terjadi paksaan, kekeliruan, atau penipuan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini terjadi cacat dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Apabila kesepakatan tersebut dilanggar pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut agar pihak lainnya dikenakan sanksi atau hukuman.³

Tetapi dalam hal berlakunya perjanjian harus memenuhi komitmen yang dibuat di awal yang mana unruk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau konflik antar pihak. Perjanjian yang dibuat harus pasti secara hukum berlaku dengan seadil-adilnya dan dijunjung dengan asas kejujuran.

Guna mencari keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum maka pencari keadilan dalam suatu konflik dapat mengajukan kasusnya ke pengadilan dengan selalu menjunjung asas hukum yang berlaku secara arif dan bijaksana (Ali, 2008). Terdapat dua sisi hukum yang harus dijunjung yaitu yang menjadi daya tarik bersama dalam penegakan hukum, yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum (Mertokusumo, 1999) sebab hukum ada karena diadakannya perjanjian masyarakat (Atmaja & Budiarta, 2019).

³Yikwa, I. (2015). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. *Lex Privatum*, 3(1) Vol.Iii/No. 1/Jan-Mar/2015. Hlm.134

Kegiatan transaksi pinjam meminjam uang telah dilakukan oleh manusia sejak berlakunya uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan ini sebagai salah satu terusan dari sistem barter yang berlaku sebelum uang itu diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Dahulu orang melakukan transaksi dengan melakukan pertukaran barang. Kebiasaan ini menimbulkan suatu kebiasaan baru yaitu kegiatan antara pihak kreditor dan pihak debitur (Bahsan, 2015).

Antar kedua pihak ini akan membuat suatu perjanjian pinjam meminjam yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Unsur kegiatan pinjam meminjam uang ini sendiri dipayungi oleh KUH Perdata. Segala bentuk mulai dari kontrak perjanjian hingga jaminan diatur dalam peraturan ini. Sejumlah uang yang tertuang dalam perjanjian dikenal oleh masyarakat dengan istilah hutang (Subekti, 1995). Dalam meminjamkan dan meminjam uang, setiap pemberi pinjaman yang meminjamkan uang kepada debitur harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman.⁴

Secara teoritis pengajuan tuntutan ke Pengadilan dapat dilakukan dan sah untuk dilakukan. Terbukanya peluang untuk meminta agar perjanjian yang dibuat menjadi batal secara hukum. Perjanjian yang dibatalkan secara hukum tentunya memberi konsekuensi, baik itu debitur maupun kreditor. Dalam hal ini hukum memberikan keadilan bagi kedua belah pihak agar mendapatkan kepastian dan keadilan hukum yang sama tanpa merugikan satu pihak saja. Hal ini mengingatkan bahwa hukum itu adil untuk semua orang. Untuk itu maka dalam membuat perjanjian atau kontrak pinjam meminjam uang sangat perlu agar kedua belah pihak benar-benar membaca secara seksama apa yang disepakati dan konsekuensi yang harus ditanggung di

⁴Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367-372. Vol. 1, No. 2, 2020 Hlm. 368

kemudian hari apabila ada pihak yang melanggar perjanjian sebelum pihak menandatangani perjanjian dan perjanjian berlaku secara hukum.⁵

⁵Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367-372. Vol. 1, No. 2, 2020 Hlm. 368

Tabel 1: PUTUSAN PN TENTANG PERJANJIAN

No	Nomor putusan	Penggugat	Tergugat	Objek gugatan	Petitem penggugat	Amar putusan	ket
1	No.450/pdt.G /2012/PN Jkr.Bar	PT.Bangun karya pratamka lestari	Nine am ltd,	Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. .Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat dengan tergugat, batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Null and Void atau void ab initio; Nietig); 3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari Loan Agreement, batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat(Null and Void atau void ab initio; Nietig); 4. .Memerintahkan kepada penggugat 	<p>MEN G A D I L I :</p> <p>Dalam eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; <p>Dalam provisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak tuntutan Provisionil Penggugat ; <p>Dalam pokok perkara; - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat dengan tergugat, batal demi hukum ; 2. Menyatakan, bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang merupakan Perjanjian ikutan (accessoir) dari Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010, batal demi 	Belum Incract h

				<p>untuk mengembalikansisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada tergugat sebesar US\$ 4,999,500 – US\$ 2,819,769 = US\$ 2,179,731 (Dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat)secara mencicil sesuai kemampuan penggugat;</p> <p>5. .Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;</p>	<p>hukum ;</p> <p>3. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada tergugat sebesar US \$ 1.176.730,50 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh, lima puluh sen Dollar Amerika) ;</p> <p>Dalam rekonsensi</p> <p>- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk Seluruhnya ;</p> <p>1. Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk membayar ongkos perkara sebesar NIHIL ; Disclaimer</p> <p>Dalam konpensasi dan rekonsensi;</p> <p>- Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi membayar ongkos perkara sebesar Rp Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas</p>	
--	--	--	--	---	---	--

						ribu rupiah,-) ;	
2.	No.Putusan48 /Pdt/2014/PT. DKI	Nine Am Ltd	PT.Bangun Karya Pratama Lestari		<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya; 2) Menyatakan bahwa loan agreement tertanggal 25 april 2010 yang dibuat oleh dab antara pengugat dengan tergugat batal demi hukum; 3) Menyatakan bahwa akta perjanjian fiducia atas benda tertanggal 27 april 2010; nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari <i>Loan Agreement</i> tertanggal 23 april 2010 batal demi hukum 4) Memerintahkan pengugat untuk mengambilkan sisa uang yang belum di serahkan kembali kepada tergugat sebanyak USD 115.540. (Seratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dollar Amerika Serikat) 5) Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 316.000 (tiga ratus enam belas 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari kuasa pembanding semula tergugat 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat No.450/Pdt.G/PN.Jkrt.Bar. tanggal 20 juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam keda tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). 	Belum Incract h

					rupiah)		
3	No.1572 K/Pdt/2015	Nine Am Ltd	Pt Bangun Karya Pratama Lestari,		<p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>Dalam Konvensi</p> <p>Dalam Eksepsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan termohon kasasi/semula terbanding/penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>); <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak gugatan termohon kasasi/semulaterbanding/penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak 	<p>MEN G A D I L I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nine AM. LTD tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). 	Incract h

				<p>dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>);</p> <p>2. Menyatakan Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010 antara termohon kasasi/semula terbanding/penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi dan pemohon kasasi/semula pembanding/tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi, sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>3. Menyatakan Jaminan Fidusia atas Benda yang termuat dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda Nomor 77 tanggal 30 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan perjanjian ikutan (<i>accessoir</i>) dari Loan Agreement (Perjanjian Pinjam Meminjam) yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sah dan</p>	
--	--	--	--	--	--

					mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;		
4	No.27/Pdt.G/2014/PN.Slmm.	Bara Satria Romadhon	Ir. Gustaf Pardede	Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad). 3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dengan perincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp. 377.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 535.520.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan kepada Penggugat sebesar Rp. 912.770.000,- (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). 4. Menetapkan pinjaman penggugat yang 	<p>MENGADILI:</p> <p>Dalam eksepsi:</p> <p style="text-align: center;">- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;</p> <p>Dalam pokok perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 ; 3. Menetapkan jumlah kewajiban yang harus dibayar debitur (Penggugat) kepada kreditur (Tergugat) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) X 2 % X 21 bulan sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh debitur 	Belum Incract h

					<p>harus dibayar kepada tergugat sebesar Rp. 300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi angsuran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).</p>	<p>(Penggugat) sebesar = Rp.369.200.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)</p> <p>4. Menolak gugatan para Peggugat untuk selain dan selebihnya ;</p> <p>Dalam rekonsensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan Rekonsensi Peggugat rekonsensi / Tergugat konpensi untuk seluruhnya ; <p>Dalam konpensi dan rekon pensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghukum Peggugat rekonsensi/ Tergugat konpensi , untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.135.000,- (Satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; 	
--	--	--	--	--	--	--	--

5	11/PDT/2015 /PT YYK.	Ir. Gustaf Pardede	Ir. Gustaf Pardede		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 ; 3. Menetapkan jumlah kewajiban yang harus dibayar debitur (Penggugat) kepada kreditur (Tergugat) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) X 2 % X 21 bulan sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh debitur (Penggugat) sebesar = Rp.369.200.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ; 4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 9 September 2014, Nomor27/Pdt.G/2014/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah 	Belum Incract h
6	No.2217 K/Pdt/2015	Ir. Gustaf Pardede,	Bara Satria Romadhon,		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatanPenggugatuntuk sebagian; 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari 	Incract h

					<p>2. Menyatakan batalan tidak mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian Hutang Piutang Nomor Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012;</p> <p>3. Menetapkan jumlah kewajiban yang harus dibayar debitur (Penggugat) kepada kreditur (Tergugat) sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) x 2 % x 21 bulan sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh debitur (Penggugat) sebesar = Rp369.200.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);</p> <p>4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;</p>	<p>Pemohon Kasasi Ir. Gustaf Pardede tersebut;</p> <p>2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber data : Direktori Putusan MARI

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN”

B. Rumusan Masalah

Ada pun yang menjadi masalah penelitian penulis adalah: “Mengapa gugatan konvensi dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri sedangkan gugatan reconvensi di tolak?”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui alasan gugatan konvensi dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri sedakan gugatan reconvensi di tolak

2. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan eakedemik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan putusan mengabulkan Gugatan

b) Kegunaan Praktis

1) Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya dibidang Hukum Perdata.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang alasan hakim dalam menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan dalam perjanjian pinjam-meminjam yang dinyatakan batal demi hukum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Deskripsi tentang penyelesaian perjanjian pinjam-meminjam uang yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian” adalah asli yang ditulis oleh penulis dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Amar putusan sesuai fakta faktas sosial yang terjadi penulis menjamin bahwa penulisan ini adalah karya penulis sendiri. Sebagai perbandingan dapat ditemukan hasil penelitian yang terdahulu.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis teliti, dimana judul-judul itu merupakan hasil karya dari alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, guna untuk menambah keaslian dalam penulisan penelitian ini. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama :Ricky Adoe (07310105)
Judul :Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian baku (studi pada jual beli sepeda motor Yamaha secara kredit di PT. Hasjrat Abadi cab.Kupang
Rumusan masalah :factor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor Yamaha secara kredit pada PT. Hasjrat Abadi Kupang?
2. Nama : Marlinte M. Ndaomanu (01310306)
Judul :Deskripsi tentang wanprestasi perjanjian kredit investasi antara BRI unit Baa-Rote dengan Nasabah dan akibat hukum berdasarkan undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan di kabupaten Rote Ndao
Rumusan masalah:Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan pembayaran pinjaman kredit dari nasabah kepada Bank

Rakyat Indonesia Unit Baa-Rote

3. Nama : Komang Tria Wahyuni
- Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK dan Bentuk Penyelesaiannya
- Rumusan masalah : Faktor-faktor Apa Saja yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Perjanjian Kredit dan Bentuk penyelesaian?
4. Nama : Julia Penuweo (99310028)
- Judul : Deskripsi Tentang Hak Buruh Setelah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Dalam Perjanjian Kerja Antara Buruh dan Majikan PT.Semen Kupang
- Rumusan masalah: Mengapa Hak-hak Buruh yang Telah diPHK Tidak dipenuhi Secara Optimal oleh PT. Semen Kupang (Persero)?